



**PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
KECAMATAN TRENGGALEK
KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMBERDADI**

TAHUN ANGGARAN 2022



**KEPALA DESA SUMBERDADI
KABUPATEN TRENGGALEK
DESA SUMBERDADI**

**PERATURAN DESA SUMBERDADI
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESASUMBERDADI

- Menimbang : a Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2022.
- b Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberdadi tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
22. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberdadi Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberdadi Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2021 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberdadi Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2022 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESASUMBERDADI
 dan
 KEPALA DESA SUMBERDADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SUMBERDADI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1	PendapatanDesa		Anggaran	Realisasi
a.	Pendapan Asli Desa	Rp	39.550.000,00	39.550.000,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	1.662.783.600,00	1.669.778.000,00
c.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Rp	5.458.199,93	5.918.834,70
	JumlahPendapatan	Rp	1.707.791.799,93	1.715.246.834,70
2.	Belanja Desa			
a	BidangPenyelenggaraanPemdes	Rp	658.636.774,15	649.541.606,94
b	Bidang Pembangunan Desa	Rp	528.285.000,00	518.270.500,00
c	BidangPembinaanKemasyarakatan	Rp	37.946.000,00	37.346.000,00
d	BidangPemberdayaan Masyarakat	Rp	100.532.250,00	87.625.250,00
e	Bidang Tak Terduga	Rp	412.292.365,36	411.759.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.737.692.389,51	1.704.542.356,94
	Surplus /Defisit	Rp	(29.900.589,58)	10.704.477,76
3.	Pembiayaan			
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.900.589,58	29.900.589,58
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan	Rp	29.900.589,58	29.900.589,58
	Sisa Lebih/(Kurang) PerhitunganAnggaran	Rp	0,00	40.605.067,34

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2022.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Sumberdadi
Padatanggal : 30 Januari 2023
KEPALA DESA SUMBERDADI



Diundangkan : di Sumberdadi
Pada tanggal : 30 Januari 2023
SEKRETARIS DESA SUMBERDADI



SUKAMTO
LEMBARAN DESA SUMBERDADI TAHUN 2023 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
KECAMATAN TRENGGALEK
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2022**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		39.550.000,00	39.550.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.662.783.600,00	1.669.778.000,00	6.994.400,00
Dana Desa		1.011.094.000,00	1.011.094.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		29.800.600,00	36.795.000,00	6.994.400,00
Alokasi Dana Desa		621.889.000,00	621.889.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		5.458.199,93	5.918.834,70	460.634,77
JUMLAH PENDAPATAN		1.707.791.799,93	1.715.246.834,70	7.455.034,77
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		658.636.774,15	649.541.606,94	9.095.167,21
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		528.285.000,00	518.270.500,00	10.014.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		37.946.000,00	37.346.000,00	600.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		100.532.250,00	87.625.250,00	12.907.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		412.292.365,36	411.759.000,00	533.365,36
JUMLAH BELANJA		1.737.692.389,51	1.704.542.356,94	33.150.032,57
SURPLUS / (DEFISIT)		(29.900.589,58)	10.704.477,76	(40.605.067,34)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		29.900.589,58	29.900.589,58	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		29.900.589,58	29.900.589,58	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	40.605.067,34	(40.605.067,34)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Sumberdadi, 31 Desember 2022
Kepala Desa Sumberdadi



MUNAWAR

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.550.000,00	39.550.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa Hasil	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
4.1.2.	Aset Desa	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.662.783.600,00	1.669.778.000,00	(6.994.400,00)
4.2.1.	Dana Desa	1.011.094.000,00	1.011.094.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.800.600,00	36.795.000,00	(6.994.400,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	621.889.000,00	621.889.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.458.199,93	5.918.834,70	(460.634,77)
4.3.6.	Bunga Bank	1.835.199,93	2.295.834,70	(460.634,77)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	3.623.000,00	3.623.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.707.791.799,93	1.715.246.834,70	(7.455.034,77)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	478.669.440,00	478.501.440,00	168.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.440.000,00	73.440.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.808.000,00	332.808.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.821.440,00	17.653.440,00	168.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	409.841.584,15	387.181.416,94	22.660.167,21
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	216.467.334,15	205.073.000,00	11.394.334,15
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	107.193.000,00	104.343.000,00	2.850.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	22.061.250,00	16.895.250,00	5.166.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	45.870.000,00	43.005.166,94	2.864.833,06
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.700.000,00	3.315.000,00	385.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	436.889.000,00	427.100.500,00	9.788.500,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	3.500.000,00	3.441.000,00	59.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	307.809.500,00	302.426.500,00	5.383.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	109.700.000,00	105.594.000,00	4.106.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	8.729.500,00	8.489.000,00	240.500,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	412.292.365,36	411.759.000,00	533.365,36
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	412.292.365,36	411.759.000,00	533.365,36
	JUMLAH BELANJA	1.737.692.389,51	1.704.542.356,94	33.150.032,57
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.900.589,58)	10.704.477,76	(40.605.067,34)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.900.589,58	29.900.589,58	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.900.589,58	29.900.589,58	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.900.589,58	29.900.589,58	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	40.605.067,34	(40.605.067,34)

Sumberdadi, 31 Desember 2022

Kepala Desa Sumberdadi



PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

KODE	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	40.605.067,34	29.900.589,58
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	40.605.067,34	29.900.589,58
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	40.605.067,34	29.900.589,58
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin Gedung	3.441.000,00	0,00
1.3.3.	dan Bangunan Jalan, Irigasi	7.150.000,00	0,00
1.3.4.	dan Jaringan Aset Tetap	401.258.000,00	0,00
1.3.5.	Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	411.849.000,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan	0,00	0,00
1.5.2.	Tuntutan Ganti Kerugian DaerahKemitraan	0,00	0,00
1.5.3.	dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	452.454.067,34	29.900.589,58
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	411.849.000,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	40.605.067,34	29.900.589,58
	Jumlah Ekuitas	452.454.067,34	29.900.589,58
	JUMLAH EKUITAS	452.454.067,34	29.900.589,58
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	452.454.067,34	29.900.589,58

Sumberdadi, 31 Desember 2022

Kepala Desa Sumberdadi



**LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA
PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
5	5.	BELANJA				
		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>412.292.365,36</u>	<u>411.759.000,00</u>	<u>533.365,36</u>	
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>5.492.365,36</u>	<u>4.959.000,00</u>	<u>533.365,36</u>	
5.1.0		Penanggulangan Bencana	5.492.365,36	4.959.000,00	533.365,36	
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.492.365,36	4.959.000,00	533.365,36	
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	5.492.365,36	4.959.000,00	533.365,36	
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	5.492.365,36	4.959.000,00	533.365,36	
		01 Penanggulangan/Penanganan Bencana	1.844.365,36	1.800.000,00	44.365,36	PBH
		02 Bantuan Penanganan Bencana	2.148.000,00	2.106.000,00	42.000,00	DLL
		03 Penanganan Bencana	1.500.000,00	1.053.000,00	447.000,00	PAD
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>406.800.000,00</u>	<u>406.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	406.800.000,00	406.800.000,00	0,00	
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	406.800.000,00	406.800.000,00	0,00	
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	406.800.000,00	406.800.000,00	0,00	
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	406.800.000,00	406.800.000,00	0,00	
		01 Bantuan Langsung Tunai BLT	406.800.000,00	406.800.000,00	0,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	412.292.365,36	411.759.000,00	533.365,36	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7



Sumberdadi, 31 Desember 2022

Kepala Desa Sumberdadi

MUNAWAR